

TELAAH PUSTAKA

ASPEK ETIK DAN HUKUM KERAHASIAAN PASIEN COVID-19
(ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF COVID-19 PATIENT CONFIDENTIALITY)

Sutrisno¹, Ali Taufan^{1*}

¹Laboratorium Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Indonesia

Email korespondensi : alitaufan.dr.mhkes@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi pandemi *Corona virus disease* (Covid-19) yang semakin memburuk bukan hanya masalah medis saja, namun juga masalah kerahasiaan pasien yang juga berpengaruh terhadap usaha menekan penyebaran Covid-19. Timbul pertanyaan apakah pasien Covid-19 berhak memperoleh perlindungan hak kerahasiaan atau hak kerahasiaan ini dapat dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih luas dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Jurnal yang digunakan dalam *literature review* didapatkan melalui *database* penyedia jurnal *Scientific* melalui *google scholar*. Dari literatur yang didapatkan secara etik adanya kewajiban moral dalam hal mencegah stigmatisasi, diskriminasi, dan kesalahan dalam menyebarkan informasi terkait Covid-19. Kewajiban untuk melindungi rahasia pasien tidak bersifat mutlak, dan dapat dikecualikan bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat luas yang diatur dalam etika kesehatan masyarakat. Undang-undang kesehatan di beberapa negara seperti di Amerika memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka. Hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 telah menjadi bencana. Telaah pustaka ini dilakukan karena sangat pentingnya suatu pedoman etik, dan peraturan kerahasiaan pasien khususnya pasien Covid-19 yang melindungi kedua belah pihak, dan adanya kepastian hukum perikatan dokter dan pasien.

Kata kunci: covid-19, etik, hukum, kerahasiaan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic conditions which is it got worse not only related to medical problems, but also patient confidentiality which affects efforts to suppress the spread of Covid-19. The question arises whether Covid-19 patients have the right to protect the right of confidentiality or this right of confidentiality can be put aside for broader interests in preventing the spread of Covid-19. The journals used in the literature review were obtained through the database of the journal Scientific Indonesia provider via google scholar. From the ethically obtained literature there is a moral obligation in terms of preventing stigmatization, discrimination and errors in disseminating information related to and related to Covid-19. The obligation to protect patient confidentiality is not absolutely excluded if there are conditions that endanger the wider community which are regulated in public health ethics. Health laws in several countries such as America provide an exception to the confidentiality of patient data when it is related to the public interest so that patient confidentiality can be disclosed, this will be in line with current conditions because the spread of the Covid-19 virus has become a disaster. This literature review was very importance of ethical guidelines and patient confidentiality regulations, especially Covid-19 patients who protect both of doctors and patients.

Keywords: confidentiality, covid-19, ethical, legal

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan sejumlah masalah etika, dan hukum yang memengaruhi hubungan dokter-pasien, terutama dalam hal kerahasiaan dokter-pasien karena terdapat bukti anekdot tentang stigmatisasi orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, dokter harus meyakinkan pasien mereka tentang kerahasiaan konsultasi mereka, dan juga menjelaskan situasi etika, dan hukum.^{1,2,3}

Hubungan terapeutik antara pasien, dan dokter menimbulkan hak, dan kewajiban dokter, dan pasien dalam kondisi tersebut, salah satunya timbulnya hak, dan kewajiban

yang menuntut bahwa informasi tersebut wajib disimpan secara rahasia. Kewajiban kerahasiaan tersebut timbul ketika seseorang pasien mengungkapkan informasi kepada dokter. Dianggap sebuah pelanggaran bila diungkapkan tanpa izin pasien. Namun, kerahasiaan medis tidak mutlak ada kalanya kondisi pengecualian yang sah ditentukan oleh kode etik profesional *good medical practice* yaitu pengungkapan dengan persetujuan, pengungkapan yang diwajibkan oleh hukum, pengungkapan untuk kepentingan umum.^{2,4,5}

Kondisi Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana di seluruh dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengubah definisi tentang pandemi ketika virus influenza hewan yang menyebabkan rantai penularan dari manusia ke manusia yang berkelanjutan yang menyebabkan wabah di seluruh komunitas. Virus seperti itu berpotensi menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi.⁶ Penelitian persepsi pasien tentang kerahasiaan medis didapatkan bahwa akses informasi medis harus dibatasi hanya untuk orang-orang yang terlibat dalam perawatan pasien sedangkan pandangan pasien tentang kapan kerahasiaan dapat dibuka tanpa izin hasilnya berbeda-beda menurut populasi pasien, isi informasi, dan kepada siapa informasi akan diberikan.^{7,8} Aspek etik kerahasiaan medis di Indonesia merujuk kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) dan Sumpah Dokter "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya".⁹ Secara khusus kerahasiaan pasien Covid-19 ini juga telah diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui SK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang fatwa etik kedokteran, kebijakan Kesehatan, dan penelitian dalam konteks pandemi Covid-19 bahwa identitas pasien atau orang dengan maupun tanpa gejala klinis dengan diagnosis positif Covid-19 kasus *confirm* pada prinsipnya tetap harus dilindungi.^{10,11}

Aspek legal kerahasiaan medis di Indonesia merujuk Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan/profesi.^{2,9} Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan telaah pustaka ini karena sangat pentingnya suatu pedoman etik, dan peraturan kerahasiaan pasien khususnya pasien Covid-19 yang melindungi kedua belah pihak, dan adanya kepastian hukum perikatan dokter, dan pasien.

BAHAN DAN METODE

Jurnal yang digunakan dalam *literature review* didapatkan melalui *database* penyedia jurnal *Scientific Indonesia* melalui *google scholar*, dan *proquest*. Literatur atau jurnal adalah jurnal-jurnal yang didapat dari *website jurnal OJS (Open Journal System)*, kemudian diekstrak/disaring sesuai topik dan kriteria inklusi.

ASPEK ETIK DAN HUKUM KERAHASIAAN PASIEN COVID-19

Berikut hasil resume dan telaah jurnal-jurnal mengenai aspek etik dan hukum kerahasiaan pasien Covid-19. (Tabel 1)

Tabel 1 Telaah pustaka aspek etik dan hukum kerahasiaan pasien Covid-19

Judul/penulis	Tujuan	Tahun	Hasil
<i>Covid-19 and patient-doctor confidentiality</i> D J McQuoid-Mason, BComm, LLB, LLM, PhD	Mengetahui konstitusi, undang-undang hukum, dan hukum umum mengakui hak privasi	2020	Secara konstitusi adanya kondisi yang menjadi pengecualian aturan kerahasiaan terutama jika diperlukan untuk melindungi pihak ketiga, dan untuk kepentingan umum. Covid-19 adalah contoh kewajiban hukum untuk melaporkan penyakit yang dapat dilaporkan ke otoritas kesehatan yang ditunjuk di mana penyakit tersebut menimbulkan risiko bagi masyarakat yang lebih luas. Covid-19 telah dinyatakan sebagai penyakit yang dapat dilaporkan. ¹
<i>Covid-19: legal implications for critical care</i> N. Coghlan, D. Archard, P. Sipanoun, T. Hayes and B. Baharlo	Mengetahui faktor yang mempengaruhi standar perawatan yang banyak pertimbangan hak asasi manusia	2020	Pada kondisi krisis saat ini menimbulkan banyak tantangan bagi dokter adanya prinsip-prinsip medikolegal dan hak asasi manusia yang dikembangkan selama beberapa dekade, terutama ketika prinsip-prinsip tersebut dapat dikecualikan karena kondisi pandemi. Namun, pada saat-saat seperti itulah prinsip-prinsip ini paling dibutuhkan dalam melindungi mereka yang paling rentan. ¹²
<i>Covid-19: Rules on sharing confidential patient information are relaxed in England</i> D Clare	Mengetahui pengaruh sistem kesehatan pada masa pandemi	2020	Sistem kesehatan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kami ingin memastikan bahwa organisasi kesehatan, dan otoritas lokal dapat memproses, dan membagikan data yang mereka butuhkan untuk merespons virus Covid-19, misalnya merawat pasien yang berisiko, mengelola layanan, serta mengidentifikasi pola, dan risiko. ¹³
<i>Ethics in the Time of Coronavirus: Recommendations in the Covid-19 Pandemic</i> Jessica B Kramer, Douglas E Brown, Piroska K Kopar	Rekomendasi Etik dan legal dimasa pandemic Covid-19	2020	Organisasi kesehatan mendorong rumah sakit untuk memperingatkan penyedia tentang status positif Covid-19 pasien untuk melindungi staf. merekomendasikan bahwa pasien positif Covid-19 yang dapat mengungkapkan kondisi mereka kepada kontak yang mungkin berisiko tersebut. kerahasiaan harus dibatasi oleh kepentingan kesehatan masyarakat. ¹⁴

Judul/penulis	Tujuan	Tahun	Hasil
Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Faisal Heri Setiawan Jafar	Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terkait keterbukaan kerahasiaan identitas pasien positif Covid-19 dalam rangka upaya menghentikan penyebaran kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia?	2020	Undang-undang Kesehatan, dan praktik kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka. Hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 telah menjadi bencana nasional yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. ¹⁵
Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif Rulliana Agustin ¹ , Anna Rozaliyani ^{2,3} , Ghina Faradisa Hatta, Pukovisa Prawiroharjo ^{2,4}	Menelaah surveilans kesehatan masyarakat dengan pendalaman etik yang baik	2020	Isu etik dapat timbul dari proses kegiatan surveilans kesehatan sebagai tindakan dasar dalam penanganannya kondisi wabah Covid-19 memerlukan informasi data pasien banyak terlibat. Informasi identitas pasien harus tetap dilindungi, dan pembukaan informasi medis terbatas pada hal yang relevan terhadap penelusuran penularan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat, dan menambah kesulitan pemerintah dalam mengendalikan wabah. Transparansi pembagian informasi terkait wabah juga menjadi hal yang mendesak dalam kondisi saat ini. ¹⁶
Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pasien Covid 19 Farida Ariany, Murtiana Ningsih	Membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis	2020	Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri. ¹⁷

Judul/penulis	Tujuan	Tahun	Hasil
<i>Balancing health privacy, health information exchange, and research in the context of the Covid-19 pandemic</i> Leslie Lenert and Brooke Yeager McSwain	Mengetahui bagaimana peraturan negara melindungi privasi informasi kesehatan terkait Covid-19	2020	Penggunaan Undang-undang Stafford mengizinkan Menteri Kesehatan untuk mengesampingkan peraturan federal tertentu, seperti HIPAA, atau hukum negara bagian dengan perlindungan privasi HIE yang lebih ketat selama periode darurat ini. ¹⁸
<i>Sharing Information on Covid-19: the ethical challenges in the Malaysian setting</i> Aimi Nadia Mohd Yusof, Muhamad Zaid Muuti, Lydia Aiseah Ariffin, Mark Kiak Min Tan	Mengetahui bagaimana informasi pandemi Covid-19 di Malaysia secara etis	2020	Adanya peraturan setiap orang memiliki kewajiban moral dalam hal mencegah stigmatisasi, diskriminasi, dan kesalahan dalam menyebarluaskan informasi terkait dan terkait Covid-19 . Serta peraturan yang mengatur jurnalis dalam pemberitaan kepada publik. ¹⁹
<i>Should Institutions Disclose the Names of Employees with Covid-19?</i> Daniel P. Sulmasy Robert M. Veatch	Mengetahui bagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi secara etis	2020	Kewajiban untuk melindungi pasien tidak bersifat mutlak dapat dikecualikan bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat luas yang diatur dalam etika kesehatan masyarakat. ²⁰
Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik 2020 Rahandy Rizki Prananda	Identifikasi perspektif hukum nasional dalam memandang pembukaan data serta perlindungan data rekam medic	2020	Sejumlah Peraturan perundang- undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien , Namun belum cukup optimal . Hal ini disebabkan adanya pertentangan norma dalam UU Kesehatan antara Pasal 71 dan 72 yang menimbulkan ketidakpastian secara hukum dan dihapuskannya sanksi pidana bagi oknum dokter yang melakukan pelanggaran atas hak rekam medis turut merugikan posisi pasien dalam perjanjian terapeutik, Praktik penelusuran data pribadi pasien dapat dimungkinkan dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan proporsionalitas, Batasan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pembatasan penyebaran Wabah Covid-19. ²¹

PEMBAHASAN

Aspek etik kerahasiaan pasien Covid-19 adanya kewajiban moral dalam hal mencegah stigmatisasi, diskriminasi, dan

kesalahan dalam menyebarluaskan informasi terkait Covid-19.^{19,22} Isu etik dapat timbul dari proses kegiatan surveilans kesehatan sebagai tindakan dasar dalam

penanganannya kondisi wabah Covid-19 memerlukan informasi data pasien banyak terlibat. Informasi identitas pasien harus tetap dilindungi, dan pembukaan informasi medis terbatas pada hal yang relevan terhadap penelusuran penularan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat, dan menambah kesulitan pemerintah dalam mengendalikan wabah.^{19,6,23} Pada kondisi pandemi prinsip dalam melindungi mereka yang paling rentan.^{12, 24}

Aspek hukum kerahasiaan pasien Covid-19 Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri.^{17,25} Penggunaan Undang-undang Stafford mengizinkan Menteri Kesehatan untuk mengesampingkan peraturan federal tertentu, seperti HIPAA, atau hukum negara bagian dengan perlindungan privasi HIE yang lebih ketat selama periode darurat ini.

18

Kewajiban untuk melindungi pasien tidak bersifat mutlak dapat dikecualikan bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat luas yang diatur dalam etika kesehatan masyarakat.²⁰ Sejumlah Peraturan perundang-undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien namun belum cukup optimal. Hal ini disebabkan adanya pertentangan norma dalam UU Kesehatan antara Pasal 71 dan 72 yang menimbulkan ketidakpastian secara hukum, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi oknum dokter yang melakukan pelanggaran atas hak rekam medis turut merugikan posisi pasien dalam perjanjian terapeutik, Praktik penelusuran data pribadi pasien dapat dimungkinkan dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan proporsionalitas, Batasan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pembatasan penyebaran Wabah Covid-19.^{21,5}

Secara konstitusi adanya kondisi yang menjadi pengecualian aturan kerahasiaan terutama jika diperlukan untuk melindungi pihak ketiga, dan untuk kepentingan umum. Covid-19 adalah contoh kewajiban hukum untuk melaporkan penyakit yang dapat dilaporkan ke otoritas kesehatan yang ditunjuk di mana penyakit tersebut menimbulkan risiko bagi masyarakat yang lebih luas. Covid-19 telah dinyatakan sebagai penyakit yang dapat

dilaporkan.^{1,23} Organisasi kesehatan, dan otoritas lokal dapat memproses, dan membagikan data yang mereka butuhkan untuk merespons virus Covid-19, misalnya merawat pasien, dan mereka yang berisiko, mengelola layanan, serta mengidentifikasi pola, dan risiko.¹³ Mendorong rumah sakit untuk memperingatkan penyedia tentang status positif Covid-19 pasien untuk melindungi staf pasien positif Covid-19 dapat mengungkapkan kondisi mereka kepada kontak yang mungkin berisiko tersebut. kerahasiaan harus dibatasi oleh kepentingan kesehatan masyarakat.^{14,8} Undang-undang Kesehatan, dan praktik kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum serta kerahasiaan pasien dapat dibuka. Hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 telah menjadi bencana nasional, dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.¹⁵

KESIMPULAN

Pada kondisi pandemi Covid-19 prinsip yang diutamakan adalah melindungi mereka yang paling rentan. Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi, dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kewajiban untuk melindungi pasien tidak bersifat mutlak, dapat dikecualikan bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat luas yang diatur dalam etika kesehatan masyarakat. Berdasarkan telaah pustaka ini dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan harus dibatasi oleh kepentingan kesehatan masyarakat. Undang-undang Kesehatan, dan praktik kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum, dan kerahasiaan pasien dapat dibuka. Hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 telah menjadi bencana nasional, dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kerahasiaan pasien yang merupakan bagian dari prinsip etik otonomi tetap dihargai dengan cara dilaporkan ke otoritas kesehatan yang ditunjuk agar mencegah risiko bagi masyarakat yang lebih luas.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulisan artikel telaah pustaka ini tidak terdapat konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mason DJM, Comm B. COVID-19 and patient-doctor confidentiality 2020;2(1):
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran [Internet]. 2012 p. 1–7. Available from: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn915-2012.pdf>
3. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics (Principles of Biomedical Ethics. Oxford Univ Press. 2008;
4. Blightman K, Griffiths SE, Danbury C. Patient confidentiality: When can a breach be justified? *Contin Educ Anaesthesia, Crit Care Pain*. 2014;14(2):52–6.
5. Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. 2011;1–19.
6. Ng EST, Tambyah PA. The ethics of responding to a novel pandemic. *Ann Acad Med Singapore*. 2011;40(1):30–5.
7. Sankar P, Moran S, Merz JF, Jones NL. Patient perspectives on medical confidentiality: A review of the literature. *J Gen Intern Med*. 2003;18(8):659–69.
8. pemerintah pusat. Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2018;(128):72. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>
9. Indonesia PBID. Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012.
10. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat. SK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020. 2020. p. 1–7.
11. Indonesia KK. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi. 2006;
12. Coghlan N, Archard D, Sipanoun P, Hayes T, Baharlo B. COVID-19: legal implications for critical care. *Anaesthesia*. 2020;75(11):1517–28.
13. Dyer C. Covid-19: Rules on sharing confidential patient information are relaxed in England. *BMJ* [Internet]. 2020;369(April):m1378. Available from: <http://dx.doi.org/doi:10.1136/bmj.m1378>
14. Kramer JB, Brown DE, Kopar PK. Ethics in the Time of Coronavirus:

- Recommendations in the COVID-19 Pandemic. *J Am Coll Surg* [Internet]. 2020;230(6):1114–8. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2020.04.004>
15. Jafar FH. Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Legal Aspect Regarding The Disclosure of Information on Covid-19 Patient Identity. 2019;2(1):9–17.
 16. Agustin R, Rozaliyani A, Hatta GF, Prawiroharjo P. Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif. *J Etika Kedokt Indones*. 2020;4(2):41.
 17. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PASIEN COVID 19 Oleh: Farida Ariany, Murtiana Ningsih Prodi Kesehatan Masyarakat UNDIKMA.
 18. Lenert L, McSwain BY. Balancing health privacy, health information exchange, and research in the context of the COVID-19 pandemic. *J Am Med Informatics Assoc*. 2020;27(6):963–6.
 19. Yusof ANM, Muuti MZ, Ariffin LA, Tan MKM. Sharing Information on COVID-19: the ethical challenges in the Malaysian setting. *Asian Bioeth Rev*. 2020;12(3):349–61.
 20. Sulmasy DP, Veatch RM. Should Institutions Disclose the Names of Employees with Covid-19? *Hastings Cent Rep*. 2020;50(3):25–7.
 21. Prananda RR. Law , Development & Justice Review Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19 : Law , Development & Justice Review. *Law, Dev Justice Rev*. 2020;3(1):142–68.
 22. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. *Clinical ethics: a practical approach to ethical decisions in clinical medicine*. sixth edition 2006;
 23. Page K. The four principles: Can they be measured and do they predict ethical decision making? [Internet]. 2012. Available from: <http://www.biomedcentral.com/1472-6939/13/1/10>
 24. Beauchamp C. Beauchamp TL, Childress JF *Principles of biomedical ethics*. Oxford; 2009.
 25. Indonesia R. Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Indonesia; 2009.